



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AFINI MAGFIRA BINTI EDWIN JUNIARSYAH, lahir: Bandung 4 januari 1997, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat gg Manggis I No. 20 RT.003 Rw 002 Kel. Kebonjati, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Agama Islam, dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Fikry fadillah, S.H. Advocat, Pada Kantor Hukum Sagraha beralamat di kantor Jalan Bhineka Karya No 64 A Karamat- Gunung Puyuh, Kota Sukabumi Jawa Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON merupakan anak kandung dari seorang perempuan bernama **Nunik Yuliati Kartawijaya** binti Ino Soeparno Kartawijaya; menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edwin Juniarsyah pada tanggal 18 Nopember 1996 sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Timur Kotamadya Sukabumi Nomor : **307/28/XI/1996**;
2. Bahwa, dari pernikahan Nunik Yuliati Kartawijaya dengan Edwin Juniarsyah dikaruniai seorang anak bernama Afini Maghfira (**PEMOHON**);
3. Bahwa, Nunik Yuliati Kartawijaya dan Edwin Juniarsyah telah bercerai sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor : **212/AC/2002/PA.BGR** tanggal 31 Desember 2002. Hal ini disampaikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan Nomor : **B.165/kua.10.18.2/PW.01/05/2024** tanggal 28 Mei 2024;
4. Bahwa, kemudian Nunik Yuliati Kartawijaya menikah lagi dan melangsungkan pernikahan dengan Herry Aswandi Has pada tanggal 28 Januari 2008 sebagaimana ternyata dalam kutipan

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Nomor : **B1/51/II/2008**;

5. Bahwa, hasil dari Pernikahan mendiang Nunik Yulianti Kartawijaya dan mendiang Herry Aswandi Has memiliki 3 (tiga) orang anak :

- a. **Athahayyun Aswandi** bin Herry Aswandi Has, Laki-laki, Islam, Satus Belum Kawin, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Januari 2009;
- b. **Akhtar Aafiya Aswandi** bin Herry Aswandi Has, Laki-laki, Islam, Satus Belum Kawin, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Nopember 2011;
- c. **Ailahayyati Syafiyah Aswandi** binti Herry Aswandi Has, Islam, Perempuan, Satus Belum Kawin, tempat tanggal lahir Sukabumi, 11 September 2013;

Ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur;

6. Bahwa, ibu kandung PEMOHON, Nunik Yulianti Kartawijaya memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi no.71 Kota Sukabumi dengan Sertifikat Hak Milik No.970;

7. Bahwa, ibu kandung PEMOHON, Nunik Yulianti Kartawijaya telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017 karena sakit sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor : **3272-KM-11072017-0010** tanggal 11 Juli 2017;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya telah meninggalkan para ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor : PD.PU.08.02.01/10 VII/6/KEL.SBJ/2024 yang dikeluarkan oleh kelurahan Subangjaya yaitu :
- Dedeh Ramdhani (Ibu kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya);
 - Herry Aswandi Has (Suami almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya);
 - Afini Maghfira (PEMOHON / Anak kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Edwin Juniarsyah);
 - Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Herry Aswandi Has);
 - Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Herry Aswandi Has);
 - Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Herry Aswandi Has);
9. Bahwa, PEMOHON merupakan saudara kandung satu ibu dengan 3 (tiga) anak pewaris lainnya dari almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya yang ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur, yaitu:
- Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Herry Aswandi Has);
 - Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Herry Aswandi Has);
 - Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan Herry Aswandi Has);

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Ibu kandung PEMOHON almarhumah Nunik Yulianti Kartawijaya selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan, sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi no.71 Kota Sukabumi dengan SHM nomor 970 yang kemudian telah dibalik nama dari atas nama *Nyonya Nunik Kartawijaya* menjadi atas nama para ahli waris, yaitu :

- 1) Dedeh Ramdhani;
- 2) Herry Aswandi Has;
- 3) Afini Maghfira;
- 4) Athahayyun Aswandi;
- 5) Akhtar Aafiya Aswandi;
- 6) Ailahayyati Syafiyah Aswandi;

Dicatat pada tanggal 18 Januari 2021 oleh kantor Badan Pertanahan Nasional;

11. Bahwa, Herry Aswandi Has (Suami almarhumah Nunik Yulianti Kartawijaya) dan sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah Nunik Yulianti Kartawijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023 karena sakit sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor : **3272-KM-19042024-0007** tanggal 19 April 2024;

12. Bahwa, PEMOHON sebagai salah seorang ahli waris almarhumah Nunik Yulianti Kaartawijaya mewakili 3 (tiga) orang adik-adik kandung satu ibu dengan PEMOHON yang ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi cq Majelis hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Perwalian / Ijin Jual

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap PEMOHON sebagai kuasa untuk dapat bertindak secara hukum melakukan perubahan surat-surat dan atau melengkapi administrasi kepemilikan dan atau melakukan kegiatan jual- beli atas seluruh harta peninggalan almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya;

13. Bahwa, sepeninggal almarhumah Nunik Yuliati Kaartawijaya dan Herry Aswandi Has (Suami dari almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya), PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk keberlangsungan hidup PEMOHON serta kepentingan sekolah ke 3 (tiga) orang adik-adik kandung satu ibu dengan PEMOHON yang ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur;

14. Bahwa, PEMOHON bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini. ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Cq. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon Afini Maghfira untuk bertindak secara hukum menjual harta peninggalan almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya ;
3. Memberi izin kepada PEMOHON Afini Maghfira untuk diri sendiri dan dapat bertindak secara hukum sebagai wali dari

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 (tiga) adik kandung satu ibu dengan PEMOHON yang ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur bernama :

- a. Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);
- b. Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);
- c. Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has); untuk dapat bertindak secara hukum menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi nomor 71 Kota Sukabumi dengan sertifikat hak milik Nomor SHM nomor 970 ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada PEMOHON.;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama AFINI MAGHFIRA dengan NIK : 327202440197002
P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama DEDEH RAMDHANI dengan NIK : 327202650651000
P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3272022807060038
P-4 Foto copy Kartu Keluarga No. 3272021605240001
P-5 Foto copy kutipan akta nikah Nomor 307/28/XI/1996 yang

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan sukabumi timu
P-6 Foto copy Surat keterangan nomor : B. 165/kua.10.18.2/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoleh tanggal 28 Mei 2024
P-7 Foto copy kutipan akta nikah Nomor 51/51/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
P-8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274/1997 atas nama AFINI MAGHFIRA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
P-9 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105/U/JB/2009 atas nama ATHAHAYYUN ASWANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sukabu
P-10 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 859/U/JB/2012 atas nama AKHTAR AAFIYA ASWANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
P-11 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-25112013-0012 atas nama AILAHAYYATI SYAFIYAH ASWANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
P-12 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3272-KM-11072017-0010 atas nama NUNIK KARTAWIJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
P-13 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3272-KM-19042024-0007 atas nama HERRY ASWANDI HAS yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
P-14 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PD.PU.08.02.01/10/VII/6/Kel.SBJ/2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Kantor kelurahan Subang Jaya Kota Sukabumi

P-15 Foto copy sertifikat hak milik No. 970 Kelurahan Cikole atas nama DEDEH RAMDHANI, alm.HERRY ASWANDI HAS, AFINI MAGHFIRA, ATHAHAYYUN ASWANDI, AKHTAR AAFIYA ASWANDI dan AILAHAYYATI SYAFIYAH AS

P-16 Foto copy surat keterangan Pencatatan sipil Nomor : PU.08.02.01/341/CAPIL yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024

P-17 Foto copy akta perdamaian tanggal 12 April 2018, yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 23 April 201

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-17 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup maka seluruh bukti surat telah memenuhi persyaratan yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. JENAB di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi selaku bekerja ditempat nenek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal diGg Manggis 1 No. 20 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Nunik Yulianti Kartawijaya (Alm) dan Erwin Juniansyah (alm) ;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nunik Yulianti Karta Wijaya dan Erwin Juniansyah telah bercerai;
 - Bahwa Nunik Yulianti Kartawijaya menikah lagi dengan Herry Aswandi dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1 Athahayyun Aswandi,, Akhtar Aafiya Aswandi, dan Ailahayyati Syafiyah Aswandi;
 - Bahwa Nunik Yulianti Kartawijaya telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Erwin Juniansyah dan Herry Aswandi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mempunyai adik yang merupakan satu ibu yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 m2 di jalan Siliwangi No. 71 Kota Sukabumi dengan Nomor sertifikat Hak Milik No. 970;
 - Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari ibu Nunik Yulianti alm berkeinginan mewakili ketiga adik satu ibunya yang masih dibawah umur untuk melakukan perubahan surat-surat dan atau melengkapi administrasi kepemilikan dan atau melakukan kegiatan jual beli atas harta peninggalan almah Nunik Yulianti Kartawijaya;
2. ENDEN FITRIANI KARTAWIJAYA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi selaku kakak kandung alm Nunik Yulianti Kartawijaya, ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal diGg Manggis 1 No. 20 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Nunik Yuliati Kartawijaya (Alm) dan Erwin Juniansyah (alm) ;
- Bahwa Nunik Yuliati Karta Wijaya dan Erwin Juniarsyah telah bercerai;
- Bahwa Nunik Yuliati Kartawijaya menikah lagi dengan Herry Aswandi dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1 Athahayyun Aswandi,, Akhtar Aafiya Aswandi, dan Ailahayyati Syafiyah Aswandi;
- Bahwa Nunik Yuliati Kartawijaya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Erwin Juniansyah dan Herry Aswandi telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik yang merupakan satu ibu yang masih dibawah umur;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 m2 di jalan Siliwangi No. 71 Kota Sukabumi dengan Nomor sertifikat Hak Milik No. 970;
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari ibu Nunik Yuliati alm berkeinginan mewakili ketiga adik satu ibunya yang masih dibawah umur untuk melakukan perubahan surat-surat dan atau melengkapi administrasi kepemilikan dan atau melakukan kegiatan jual beli atas harta peninggalan almah Nunik Yuliati Kartawijaya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon meminta sebagai wali dari adik-adiknya satu ibu bernama: 1 Athahayyun Aswandi,, Akhtar Aafiya Aswandi, dan Ailahayyati Syafiyah Aswandi untuk menjual harta

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 926 m² di jalan Siliwangi No. 71 Kota Sukabumi dengan Nomor sertifikat Hak Milik No. 970, dan melakukan perubahan surat-surat dan atau melengkapi administrasi kepemilikan dan atau melakukan kegiatan jual beli atas harta peninggalan almah Nunik Yulianti Kartawijaya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon dapat menjadi sebagai wali bagi adik-adiknya yang belum dewasa bernama 1 Athahayyun Aswandi,, Akhtar Aafiya Aswandi, dan Ailahayyati Syafiyah Aswandi dan agar diberikan izin kepada Pemohon untuk untuk menjual harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 926 m² di jalan Siliwangi No. 71 Kota Sukabumi dengan Nomor sertifikat Hak Milik No. 970

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-4 tentang Kartu Keluarga, dimana Pemohon bertempat tinggal di Gg Manggis I no 20 , Rt.003/Rw 002 Desa Kebon Jati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Sukabumi maka Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-5 tentang Kutipan Akta Nikah dan keterangan para Saksi, menunjukkan bahwa antara Nunik kartawijaya alm telah melakukan pernikahan dengan seorang pria bernama Edwin Juniarsyah (ayah Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1996;

Menimbang, bahwa kemudian antara Nunik Kartawijaya alm dan Edwin Juniarsyah telah bercerai pada tanggal 31 Desember 2002 dan menikah lagi Dengan Herry Aswandi (ayah tiri Pemohon) berdasarkan kutipan akta nikah No. 51/51/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cikole pada tanggal 27 Januari 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-9 dan P-11 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang didukung dengan keterangan para Saksi, menunjukkan bahwa Athahayyun Aswandi,, Akhtar Aafiya Aswandi, dan Ailahayyati Syafiyah

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswandi adalah adik-adiknya Pemohon dari perkawinan ibu kandung Pemohon Nunik Kartawijaya dengan Herry Aswandi;

Menimbang, adik adik Pemohon berdasarkan bukti P-9 sampai dengan P-11 masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum mewakili dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari adik-adik Pemohon satu ibu, yaitu Herry Aswandi has telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ada harta peninggalan almarhumah Nunik Kartawijaya berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 m2 di jalan Siliwangi No. 71 Kota Sukabumi dengan Nomor sertifikat Hak Milik No. 970 yang akan dijual untuk membiayai kehidupan Pemohon dan adik- adik nya satu ibu ;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini, Pemohon memohon diberi izin untuk bertindak secara hukum menjual harta peninggalan almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya bertindak secara hukum sebagai wali dari ke 3 (tiga) adik kandung satu ibu dengan PEMOHON yang ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur bernama ;

d. Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);

e. Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);

f. Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);

untuk dapat bertindak secara hukum menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi nomor 71 Kota Sukabumi dengan sertifikat hak milik Nomor SHM nomor 970 ;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perwalian adalah pengawasan dan pemeliharaan terhadap anak dibawah umur baik yang dalam pengawasan orangtua maupun keluarga serta pihak-pihak yang diberikan hak tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Selanjutnya Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orangtua itu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”;

Menimbang bahwa sementara itu ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang bahwa Pemohon adalah kakak satu ibu Nunik kartawijaya Almarhum yaitu

- a. Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);
- b. Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);
- c. Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);

oleh karenanya setelah Nunik Kartawijaya meninggal dunia maka berdasarkan surat bukti P-4, P-5 dan P-6... P-8 sampai dengan P-11, P-13 Pemohon yang mewakili adik-adiknya yang masih dibawah umur, berkehendak menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi nomor 71 Kota Sukabumi dengan sertifikat hak milik Nomor SHM nomor 970 untuk kelangsungan hidup Pemohon dan adik-adiknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum yaitu dalam dokumen Sertipikat Hak Milik (bukti P-15), NUNIK KARTAWIJAYA ALMH disebutkan pemegang Sertipikat Hak Milik sedangkan Pemohon, nenek Pemohon Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has), Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has), Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Herry Aswandi), adalah ahli warisnya dan oleh karena oleh karena suami ibu Pemohon Herry Aswandi juga telah meninggal dunia maka permohonan pemberian izin kepada Pemohon selaku anak kandung sekaligus sebagai wali dari adik-adik Pemohon untuk dapat bertindak secara hukum menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi nomor 71 Kota Sukabumi dengan sertifikat hak milik Nomor SHM nomor 970 cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa karena itu pada petitum Nomor 1 yaitu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon Afini Maghfira untuk bertindak secara hukum menjual harta peninggalan almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 926 meter segi empat di jalan Siliwangi nomor 71 Kota Sukabumi dengan sertifikat hak milik Nomor SHM nomor 970 dan mewakili atau menjadi wali dari adik kandung satu ibu dengan PEMOHON yang ke 3 (tiga)nya masih dibawah umur bernama : Athahayyun Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has), Akhtar Aafiya Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has, Ailahayyati Syafiyah Aswandi (Anak Kandung almarhumah Nunik Yuliati Kartawijaya dan almarhum Herry Aswandi Has);
3. Membebankan biaya permohonan kepada PEMOHON.;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 127.500 (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Siti Yuristia Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yayan Mulyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yayan Mulyana, S.H.

Siti Yuristia akuan, SH, MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses perkara	Rp 50.000,-
3.	Penggandaan	Rp 7500,-
4.	Materai	Rp 10000,-
5.	Sumpah	Rp 20000,-
6.	Redaksi	<u>Rp 10000,-</u>
Jumlah		Rp 127.500,-

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Skb